



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Randika Bagaskara Alias Dika Bin Indra;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /14 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bidan Koba Rt 007 Kelurahan Koba
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Rozi Alias Rahman Bin Jailani
2. Tempat lahir : Koba
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nanas Rt 015 Rw 000 Kelurahan Nibung
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 138/Pid.B/2024/PN Kba tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN Kba tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa ia Terdakwa I RANDIKA BAGASKARA ALIAS DIKA BIN INDRA bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ROZI ALIAS RAHMAN BIN JAILANI pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Kawasan Pabrik CV. Mutiara Alam Lestari yang beralamat di Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB ketika Terdakwa I dan saksi Rahmadillah sedang memancing di Kawasan Pabrik CV. Mutiara Alam Lestari yang beralamat di Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa I dan saksi Rahmadillah melihat 1 (satu) unit mesin dinamo warna abu-abu merk Teco dengan ukuran 7,5 (tujuh koma lima) KW di dalam sebuah pondok berukuran kurang lebih 2x3 meter, kemudian Terdakwa I mengajak saksi Rahmadillah untuk mengambil mesin dinamo tersebut, lalu Terdakwa I dengan menggunakan tangannya memutar baut pada mesin dinamo hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa I memutar 2 (dua) baut lainnya namun tidak terlepas, lalu Terdakwa I dan saksi Rahmadillah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO SPORTY warna hijau dengan nomor rangka MH328D20BAJ703925 Nomor Mesin 28D1704151 Nopol BN 2334 TO pergi ke rumah saudara Degi, setibanya di rumah saudara Degi Terdakwa I dan saksi Rahmadillah mengambil 1 (satu) buah kunci pas ukuran 21 (dua puluh satu) dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) yang berada di depan teras rumah, kemudian Terdakwa I dan saksi Rahmadillah pergi ke rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, setelah bertemu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Man nek duit dak, ade bisnis tembaga ni tinggal ngangkat bai" (Man mau uang nggak, ada bisnis ni tinggal angkatnya aja)" dijawab oleh Terdakwa II "Yo" (ayo), selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Rahmadillah dengan berboncengan 3 (tiga) pergi menuju Kawasan Pabrik CV. Mutiara Alam Lestari;

- Setibanya di lokasi mesin dinamo Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) bersama-sama dengan saksi Rahmadillah yang menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 21 (dua puluh satu) bahu-membahu memutar 2 (dua) baut hingga terlepas, kemudian Terdakwa II dan saksi Rahmadillah bahu-membahu mengangkat 1 (satu) unit mesin dinamo dan membawa ke atas motor yang telah ditunggu oleh Terdakwa I, setelah mesin dinamo diletakkan di bagian depan pijakan kaki sepeda motor, Para Terdakwa dan saksi Rahmadillah pergi menuju rumah saudara Degi lalu mengambil 1 (satu) buah palu, selanjutnya Para Terdakwa pergi ke sebuah kebun yang berada Kelurahan Padang Mulia, setibanya di kebun Para Terdakwa dengan menggunakan palu memecah mesin dinamo hingga menjadi beberapa potongan tembaga dan besi;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Para Terdakwa membawa potongan tembaga dan besi ke Usaha Jual Beli besi bekas yang beralamatkan di Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, setibanya di jual besi besi bekas tersebut Para Terdakwa dilayani oleh saksi Subur, kemudian saksi Subur menimbang dan menghitung harga beli tembaga dan besi yang dibawa oleh Para Terdakwa dan atas penjualan tersebut Para Terdakwa menerima total uang sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang dari hasil penjualan tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Rahmadillah mendapatkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, CV. Mutiara Alam Lestari selaku pemilik dari 1 (satu) unit mesin dinamo warna abu-abu merk Teco dengan ukuran 7,5 (tujuh koma lima) KW, mengalami kerugian dengan total lebih kurang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Randika Bagaskara Alias Dika Bin Indra dan Terdakwa II Muhammad Rozi Alias Rahman Bin Jailani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO SPORTY warna hijau dengan nomor rangka MH328D20BAJ703925 Nomor Mesin 28D1704151 Nopol BN 2334 TO.

Dikembalikan kepada saudara Agus melalui Terdakwa I Randika Bagaskara Alias Dika Bin Indra.

- 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 21 (dua puluh satu);
- 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 19 (sembilan belas).

Dikembalikan kepada saudara Degi melalui Terdakwa I Randika Bagaskara Alias Dika Bin Indra.

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-79/Bateng/Eoh.2/09/2024 tanggal 05 September 2024 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I RANDIKA BAGASKARA ALIAS DIKA BIN INDRA bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ROZI ALIAS RAHMAN BIN JAILANI pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Kawasan Pabrik CV. Mutiara Alam Lestari yang beralamat di Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB ketika Terdakwa I dan saksi Rahmadillah sedang memancing di Kawasan Pabrik CV. Mutiara Alam Lestari yang beralamat di Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa I dan saksi Rahmadillah melihat 1 (satu) unit mesin dinamo warna abu-abu merk Teco dengan ukuran 7,5 (tujuh koma lima) KW di dalam sebuah pondok berukuran kurang lebih 2x3 meter, kemudian Terdakwa I mengajak saksi Rahmadillah untuk mengambil mesin dinamo tersebut, lalu Terdakwa I dengan menggunakan tangannya memutar baut pada mesin dinamo hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa I memutar 2 (dua) baut lainnya namun tidak terlepas, lalu Terdakwa I dan saksi Rahmadillah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO SPORTY warna hijau dengan nomor rangka MH328D20BAJ703925 Nomor Mesin 28D1704151 Nopol BN 2334 TO pergi ke rumah saudara Degi, setibanya di rumah saudara Degi Terdakwa I dan saksi Rahmadillah mengambil 1 (satu) buah kunci pas ukuran 21 (dua puluh satu) dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) yang berada di depan teras rumah, kemudian Terdakwa I dan saksi Rahmadillah pergi ke rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, setelah bertemu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II *"Man nek duit dak, ade bisnis tembaga ni tinggal ngangkat bai"* (Man mau uang nggak, ada bisnis ni tinggal angkatnya aja)" dijawab oleh Terdakwa II *"Yo"* (ayo), selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Rahmadillah dengan berboncengan 3 (tiga) pergi menuju Kawasan Pabrik CV. Mutiara Alam Lestari;
- Setibanya di lokasi mesin dinamo Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) bersama-sama dengan saksi Rahmadillah yang menggunakan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 21 (dua puluh satu) bahu-membahu memutar 2 (dua) baut hingga terlepas, kemudian Terdakwa II dan saksi Rahmadillah bahu-membahu mengangkat 1 (satu) unit mesin dinamo dan membawa ke atas motor yang telah ditunggu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Kba



oleh Terdakwa I, setelah mesin dinamo diletakkan di bagian depan pijakan kaki sepeda motor, Para Terdakwa dan saksi Rahmadillah pergi menuju rumah saudara Degi lalu mengambil 1 (satu) buah palu, selanjutnya Para Terdakwa pergi ke sebuah kebun yang berada Kelurahan Padang Mulia, setibanya di kebun Para Terdakwa dengan menggunakan palu memecah mesin dinamo hingga menjadi beberapa potongan tembaga dan besi;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Para Terdakwa membawa potongan tembaga dan besi ke Usaha Jual Beli besi bekas yang beralamatkan di Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, setibanya di jual besi besi bekas tersebut Para Terdakwa dilayani oleh saksi Subur, kemudian saksi Subur menimbang dan menghitung harga beli tembaga dan besi yang dibawa oleh Para Terdakwa dan atas penjualan tersebut Para Terdakwa menerima total uang sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang dari hasil penjualan tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Rahmadillah mendapatkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, CV. Mutiara Alam Lestari selaku pemilik dari 1 (satu) unit mesin dinamo warna abu-abu merk Teco dengan ukuran 7,5 (tujuh koma lima) KW, mengalami kerugian dengan total lebih kurang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sigit Indratmoko Alias Sigit Bin Suharyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dialami CV. MAL (Mutiara Alam Lestari);
- Bahwa barang milik CV. MAL (Mutiara Alam Lestari) yang hilang dalam kejadian tersebut adalah 1 (Satu) Unit mesin dinamo merk teco dengan ukuran 7,5 KWH Bewarna abu-abu dan 1 (Satu) Unit mesin dinamo merk teco dengan ukuran 18,5 KWH Bewarna abu-abu;
- Bahwa Sebelum terjadinya pencurian terhadap 1 (satu) unit mesin Dinamo Merk TECO dengan ukuran 7,5 KWH warna Abu-abu milik pabrik

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Kba



CV Mutiara Alam Lestari (MAL) diletakan di rumah pompa tidak ada pengaman hanya dilindungi dengan bangunan pondok yang terletak di waduk keramat Kawasan Pabrik CV. MAL sedangkan untuk 1 (satu) unit mesin Dinamo Merk TECO dengan ukuran 18,5 KWH warna Abu-abu berada di bawah tepatnya diatas ponton apung;

- Bahwa saksi merupakan karyawan CV. MAL (Mutiara Alam Lestari) yang bertugas melakukan pengamanan terhadap semua asset-aset yang berada di Kawasan pabrik sawit CV.MAL(Mutiara Alam Lestari)

- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira 00.00 Wib di Kawasan Pabrik CV. MAL yang beralamatkan di Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah pada saat Saksi sedang patroli, setelah melakukan pengecekan ke area waduk keramat sepertinya ada yang aneh ternyata 1 (satu) unit mesin Dinamo Merk TECO dengan ukuran 7,5 KWH warna Abu-abu sudah tidak ada lagi di rumah mesin, kemudian Saksi melakukan penyesiran ke daerah terdekat ke ponton bawah ternyata sudah hilang juga 1 (satu) unit mesin Dinamo Merk TECO dengan ukuran 18,5 KWH warna Abu-abu. Saksi langsung memastikan untuk menghubungi saksi suhari, saat itu Saksi bertanya keberadaan mesin yang berada di wilayah waduk keramat tepatnya di rumah pompa dan diatas ponton . Kemudian karena saksi Suharli tidak mengetahuinya, Saksi Suharli sampai ke lokasi dan bersama-sama mengecek dan benar mesin-mesin tersebut sudah tidak ada lagi ditempat, kemudian Saksi Suharli menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut ke manager yaitu Saksi Nurdin, tidak lama kemudian Saksi NURDIN datang ke Lokasi, lalu saksi dan saksi Suharli langsung menyisiri waduk keramat Kawasan Pabrik CV. MAL, setelah selesai menyisiri kawasan tersebut memang benar 1 (satu) unit mesin Dinamo Merk TECO dengan ukuran 7,5 KWH warna Abu-abu dan 1 (satu) unit mesin Dinamo Merk TECO dengan ukuran 18,5 KWH warna Abu-abu sudah tidak ada ditempat;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, CV.MAL (mutiara alam lestari) tersebut mengalami kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;



2. **Saksi M. Nurdin Dly Alias Daulay Bin Mustofa Dly** di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dialami CV. MAL (Mutiara Alam Lestari);
- Bahwa barang milik CV. MAL (Mutiara Alam Lestari) yang hilang dalam kejadian tersebut adalah 1 (Satu) Unit mesin dinamo merk teco dengan ukuran 7,5 KWH Bewarna abu-abu dan 1 (Satu) Unit mesin dinamo merk teco dengan ukuran 18,5 KWH Bewarna abu-abu;
- Bahwa Sebelum terjadinya pencurian terhadap 1 (satu) unit mesin Dinamo Merk TECO dengan ukuran 7,5 KWH warna Abu-abu milik pabrik CV Mutiara Alam Lestari (MAL) diletakan di rumah pompa tidak ada pengaman hanya dilindungi dengan bangunan pondok yang terletak di waduk keramat Kawasan Pabrik CV. MAL sedangkan untuk 1 (satu) unit mesin Dinamo Merk TECO dengan ukuran 18,5 KWH warna Abu-abu berada di bawah tepatnya diatas ponton apung;
- Bahwa saksi merupakan Mill Manager di CV. MAL (Mutiara Alam Lestari) yang bertugas sebagai Kordinator Aset dimana Saksi bekerja sejak tahun 2018;
- Bahwa kronologi kejadian Pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi di telpon oleh Saksi Suhari selaku Asisten Proses yang bertugas sebagai pengelolaan TBS (Tandan Buah Segar) dimana Saksi Suhari memberitahukan kepada Saksi kalau 1 (Satu) Unit mesin dinamo merk teco dengan ukuran 7,5 KWH Bewarna abu-abu dan 1 (Satu) Unit mesin dinamo merk teco dengan ukuran 18,5 KWH Bewarna abu-abu milik pihak CV MAL (Mutiara Alam Lestari) tersebut sudah tidak ada dilokasi. Kemudian Saksi menyusul ke lokasi tempat kejadian tersebut dan mengecek bersama dengan Saksi Suhari dan Saksi Sigit setelah dicek memang benar kalau 1 (Satu) Unit mesin dinamo merk teco dengan ukuran 7,5 KWH Bewarna abu-abu yang sebelumnya berada di rumah pompa tersebut sudah tidak ada lagi dan setelah itu dimana Saksi, Saksi Suhari dan Saksi Sigit juga mengecek 1 (Satu) Unit mesin dinamo merk teco dengan ukuran 18,5 KWH Bewarna abu-abu yang sebelumnya berada di Ponton Apung tersebut sudah tidak ada lagi dan Saksi memerintahkan Saksi Sigit untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Saksi Sigit melaporkan kejadian tersebut ke polsek koba;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, CV.MAL (mutiara alam lestari) tersebut mengalami kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Suhari Alias Hari Bin Hadirin di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dialami CV. MAL (Mutiara Alam Lestari);

- Bahwa barang milik CV. MAL (Mutiara Alam Lestari) yang hilang dalam kejadian tersebut adalah 1 (Satu) Unit mesin dinamo merk teco dengan ukuran 7,5 KWH Bewarna abu-abu dan 1 (Satu) Unit mesin dinamo merk teco dengan ukuran 18,5 KWH Bewarna abu-abu;

- Bahwa Sebelum terjadinya pencurian terhadap 1 (satu) unit mesin Dinamo Merk TECO dengan ukuran 7,5 KWH warna Abu-abu milik pabrik CV Mutiara Alam Lestari (MAL) diletakan di rumah pompa tidak ada pengaman hanya dilindungi dengan bangunan pondok yang terletak di waduk keramat Kawasan Pabrik CV. MAL sedangkan untuk 1 (satu) unit mesin Dinamo Merk TECO dengan ukuran 18,5 KWH warna Abu-abu berada di bawah tepatnya diatas ponton apung;

- Bahwa saksi merupakan Asisten Pro di CV. MAL (Mutiara Alam Lestari) yang bertugas Pengelolaan TBS dimana Saksi bekerja sejak tahun 2012;

- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB saya ditelpon oleh Sdr Sigit dimana Sdr Sigit ada memberitahu saksi kalau barang-barang tersebut sudah tidak ada dan saksi pun langsung pergi ketempat kejadian tersebut setelah dicek memang benar kalau 1 (Satu) Unit mesin dinamo merk teco dengan ukuran 7,5 KWH Bewarna abu-abu yang sebelumnya berada di rumah pompa tersebut sudah tidak ada lagi dan setelah itu saksi dan Sdr Sigit juga mengecek 1 (Satu) Unit mesin dinamo merk teco dengan ukuran 18,5 KWH Bewarna abu-abu yang sebelumnya berada di Ponton Apung

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Kba



tersebut sudah tidak ada lagi dan setelah itu saksi pun langsung menelpon saksi M Nurdin yang merupakan sebagai Manager Pabrik dari pada CV MAL (Mutiara Alam Lestari) tersebut untuk memberi tahu kalau barang-barang tersebut sudah hilang dan tidak lama kemudian dimana saksi M Nurdin datang ketempat kejadian tersebut dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 saksi Slgit melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, CV.MAL (mutiara alam lestari) tersebut mengalami kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Subur Bin Darmo di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi membeli sejumlah tembaga dan sejumlah besi dari para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Usaha Jual Beli besi bekas milik Saudara Haja Senak;

- Bahwa kronologi kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib Para Terdakwa datang ke Usaha Jual Beli besi bekas milik Saudara HAJA SENAK yang beralamatkan di Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah untuk menjual barang-barang tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hijau yang Saksi lupa nomor platnya. Para Terdakwa menjual besi seberat 8 Kg dengan harga perkilo nya Rp.80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) dan sejumlah besi dijualkan kepada Saksi pada waktu yang sama seberat 52 Kg dengan harga perkilo nya Rp.5.000,00(lima ribu rupiah) sehingga setelah ditotal menjadi Rp.900.000,00(Sembilan ratus ribu rupiah) uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa I Randika;

- Bahwa kondisi 8 (delapan) Kg tembaga dan 52 (lima puluh dua) Kg besi dalam kondisi terpisah dan terpotong menjadi beberapa bagian dan saksi membeli besi tersebut sesuai dengan tarif harga normal pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli merupakan barang curian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Rahmadillah Als Mamat Bin Zaini di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi ada melakukan pencurian sebanyak 2(dua) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Kawasan Pabrik CV. MAL (Mutiara Alam Lestari) bersama-sama dengan Para Terdakwa Di Kel Arung Dalam Kec Koba Kab Bangka Tengah dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, di Kawasan Pabrik CV. MAL bersama-sama dengan Saudara Erwan Dan Saudara Soso yang Beralamatkan Di Kel Arung Dalam Kec Koba Kab Bangka Tengah;
- Bahwa barang milik CV. MAL yang saksi ambil bersama-sama dengan Para Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit mesin dinamo merk teco dengan ukuran 7,5 KW Bewarna abu-abu yang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB.;
- Bahwa dalam pencurian tersebut Peran Saksi, dan masing-masing Terdakwa dalam melakukan pencurian 1 (Satu) Unit mesin dinamo merk teco dengan ukuran 7,5 KW Bewarna abu-abu tersebut dimana masing-masing membuka baut dan mengangkat mesin tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 15.30 WIB Terdakwa I Randika pergi untuk memancing menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor plat BN 2334 TO milik Saudara AGUS yang Terdakwa I Randika gunakan tanpa meminjam menuju Kawasan CV.MAL (Mutiara Alam Lestari) yang beralamatkan di Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah yang mana ketika memancing Saksi dan Terdakwa I Randika melihat 1 (satu) unit Mesin Dinamo warna abu-abu Merk TECO dengan ukuran 7,5 KW tersebut berada di dalam sebuah pondok berukuran kurang lebih 2x3 Meter sehingga Terdakwa I Randika berpikir mengajak Saksi untuk mencuri 1 (satu) unit Mesin Dinamo tersebut. Kemudian Terdakwa I Randika membuka 1 (satu) baut menggunakan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Kba



tangan sedangkan 2 (dua) baut lagi yang tidak bisa dibuka dengan tangan, lalu Saksi dan Terdakwa I Randika ke rumah Saudara DEGI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor plat BN 2334 TO untuk mengambil kunci-kunci atau alat-alat untuk membuka baut. kemudian Saksi dan Terdakwa I Randika mengambil 1 (satu) buah kunci alat pembuka baut berukuran 19 dan 1 (satu) buah kunci alat pembuka baut berukuran 21 didepan rumah Saudara DEGI tanpa sepengetahuan siapa pun. Kemudian Saksi dan Terdakwa I Randika pergi ke rumah Terdakwa II Muhammad Rozi yang beralamatkan di Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah untuk menjemput Terdakwa II Muhammad Rozi membantu mengangkat 1 (satu) unit Mesin Dinamo warna abu-abu Merk TECO dengan ukuran 7,5 KW tersebut, lalu Saksi bersama dengan Para Terdakwa bergonceng 3 (tiga) menuju ke lokasi 1 (satu) unit Mesin Dinamo warna abu-abu Merk TECO dengan ukuran 7,5 KW tersebut. Setelah sampai dilokasi Terdakwa I Randika menggunakan 1 (satu) buah kunci alat pembuka baut berukuran 19 dan Saksi menggunakan 1 (satu) buah kunci alat pembuka baut berukuran 21 saling bahu membahu untuk memutar baut tersebut sebanyak 2 (dua) buah hingga terlepas bautnya, lalu Terdakwa I Randika menunggu di motor sejauh 20 (dua puluh) Meter dari lokasi 1 (satu) unit Mesin Dinamo warna abu-abu Merk TECO dengan ukuran 7,5 KW yang mana kemudian Saksi dan Terdakwa II Muhammad Rozi mengangkat 1 (satu) unit Mesin Dinamo warna abu-abu Merk TECO dengan ukuran 7,5 KW ke atas motor pada bagian depan dekat pijakan kaki sepeda motor tersebut, lalu saksi dan Para Terdakwa bergonceng 3 (tiga) pergi meninggalkan lokasi. sekira pukul 18.10 WIB dimana Terdakwa I Randika memberikan uang hasil penjualan 1 (Satu) Unit mesin dinamo merk teco dengan ukuran 7,5 KW Bewarna abu-abu tersebut kepada Saksi sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik CV MAL tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Randika Bagaskara Alias Dika Bin Indra:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Rozi Alias Rahman Dan Saksi Rahmadillah Alias Mamat melakukan pencurian barang milik Cv. Mutiara Alam Lestari (CV. MAL) berupa 1 (satu) unit Mesin Dinamo warna abu-abu Merk TECO dengan ukuran 7,5 KW hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Wilayah Pabrik Cv. Mutiara Alam Lestari (CV. MAL) yang beralamatkan di Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I Randika pergi untuk memancing menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor plat BN 2334 TO milik Saudara Agus yang Terdakwa I Randika gunakan tanpa meminjam menuju Kawasan CV. Mutiara Alam Lestari (CV. MAL) yang beralamatkan di Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah yang mana ketika memancing Terdakwa dan Saksi Rahmadillah melihat 1 (satu) unit Mesin Dinamo warna abu-abu Merk TECO dengan ukuran 7,5 KW tersebut berada di dalam sebuah pondok berukuran kurang lebih 2x3 Meter sehingga Terdakwa I Randika berpikir mengajak Saksi Rahmadillah untuk mencuri terhadap 1 (satu) unit Mesin Dinamo tersebut lalu Terdakwa I Randika membuka 1 (satu) baut menggunakan tangan hingga terbuka, lalu masih ada 2 (dua) baut lagi yang tidak bisa dibuka dengan tangan. Kemudian Terdakwa I Randika dan Saksi Rahmadillah ke rumah Saudara Degi yang mana Terdakwa I Randika ingat didepan rumah Saudara Degi terdapat kunci-kunci atau alat-alat untuk membuka baut, lalu Terdakwa I Randika dan Saksi Rahmadillah mengambil 1 (satu) buah kunci alat pembuka baut berukuran 19 dan 1 (satu) buah kunci alat pembuka baut berukuran 21 didepan rumah Saudara DEGI tanpa sepengetahuan siapa pun. Kemudian Terdakwa I Randika dan Saksi Rahmadillah pergi ke rumah Terdakwa II Muhammad Rozi yang beralamatkan di Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah untuk menjemput Terdakwa II Muhammad Rozi mengajaknya supaya membantu mengangkat 1 (satu) unit Mesin Dinamo tersebut, lalu Terdakwa I Randika bersama dengan Saksi Rahmadillah dan Terdakwa II Muhammad Rozi berbonceng 3 (tiga) menuju ke lokasi tersebut. Setelah sampai di lokasi Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci alat pembuka baut

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran 19 dan Saksi Rahmadillah menggunakan 1 (satu) buah kunci alat pembuka baut berukuran 21 yang mana kami saling bahu membahu untuk memutar baut tersebut sebanyak 2 (dua) buah hingga terlepas baut nya, lalu setelah terlepas baut nya Terdakwa I Randika menunggu di motor sejauh 20 (dua puluh) Meter dari lokasi tersebut yang mana kemudian Saksi Rahmadillah dan Terdakwa II Muhammad Rozi mengangkat 1 (satu) unit Mesin Dinamo ke atas motor pada bagian depan dekat pijakan kaki sepeda motor tersebut, lalu bergonceng 3 (tiga) pergi meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa I Randika bersama dengan Saksi Rahmadillah dan Terdakwa II MUHAMMAD ROZI pergi kerumah Saudara DEGI untuk mengambil 1 (satu) buah palu , lalu Para Terdakwa pergi menuju sebuah kebun yang tidak ketahui pemiliknya yang berada di Kel. Padang Mulia untuk memecahkan 1 (satu) unit Mesin Dinamo tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty sedangkan Saksi Rahmadillah tidak ikut. Setelah memecahkan 1 (satu) unit Mesin Dinamo tersebut , kemudian Para Terdakwa memisahkan tembaga dan besi yang dapat dijual lalu barang tersebut ditinggalkan untuk di sembunyikan di kebun tersebut karena sudah sore hari menjelang maghrib. Lalu Terdakwa menghantarkan Terdakwa II Muhammad Rozi kembali ke rumah, setelah itu motor tersebut Terdakwa I Randika letakkan kembali di depan dirumah Saudara Agus serta 1 (satu) buah kunci pas berukuran 19, 1 (satu) buah kunci pas berukuran 21 dan 1 (satu) buah palu warna hitam dengan gagang warna coklat Terdakwa I Randika letakkan kembali didepan rumah Saudara Degi;

- Bahwa Kemudian pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 08.00 Wib Terdakwa I menggunakan lagi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor plat BN 2334 TO tanpa meminta izin karena motor tersebut selalu diletakkan di rumah Saudara AGUS dan tidak memerlukan kunci untuk menggunakannya, lalu Terdakwa menjemput terlebih dahulu Terdakwa II Muhammad Rozi di rumahnya yang beralamatkan di Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, kemudian Para Terdakwa menuju kebun tempat menyembunyikan Mesin Dinamo tersebut, setelah Para Terdakwa mengambil mesin dinamo tersebut, Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mesin Dinamo tersebut pada usaha jual beli besi bekas milik Saudari HAJA SENAK yang beralamatkan di Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab.



Bangka Tengah dengan berat 8 Kg dan Para Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan barang curian tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapatkankan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi Rahmadillah mendapatkan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Mesin Dinamo warna abu-abu Merk TECO dengan ukuran 7,5 KW milik CV. MAL tersebut adalah untuk di jual dan uang hasil penjualan di gunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II Muhammad Rozi Alias Rahman Bin Jailani:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Randika Bagaskara Alias Dika Bin Indra Dan Saksi Rahmadillah Alias Mamat melakukan pencurian barang milik Cv. Mutiara Alam Lestari (CV. MAL) berupa 1 (satu) unit Mesin Dinamo warna abu-abu Merk TECO dengan ukuran 7,5 KW hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Wilayah Pabrik Cv. Mutiara Alam Lestari (CV. MAL) yang beralamatkan di Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Terdakwa II di jemput oleh Terdakwa I Randika dan Saksi Rahmadillah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor plat BN 2334 TO dan Terdakwa I Randika mengatakan kepada Terdakwa II "Man nek duit dak, ade bisnis tembaga ni tinggal ngangkat bai (Man mau uang nggak, ada bisnis Tembaga ni tinggal angkatnya aja)" dan Terdakwa II menjawab "Yo (ayo)" dan Para Terdakwa serta saksi Rahmadillah langsung pergi ke TKP dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor plat BN 2334 TO dengan cara berbonceng tiga. Lalu setelah sampai di areal pabrik CV. MAL(MUTIARA ALAM LESTARI) yang beralamatkan Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah yang mana tinggal ada 2 (dua) baut lagi yang masih tersisa. Kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Kba



I Randika dan Saksi Rahmadillah membuka baut 1 (satu) unit Mesin Dinamo warna abu-abu Merk TECO dengan ukuran 7,5 KW menggunakan 1 (satu) buah kunci Pass berukuran 19 dan Saksi Rahmadillah menggunakan 1 (satu) buah kunci Pass berukuran 21 saling bahu membahu untuk memutar baut tersebut sebanyak 2 (dua) buah hingga terlepas bautnya, lalu Terdakwa I Randika menunggu di motor yang jaraknya kurang lebih sejauh 20 (dua puluh) Meter dari lokasi 1 (satu) unit Mesin Dinamo yang kemudian Terdakwa II dan Saksi Rahmadillah mengangkat 1 (satu) unit Mesin Dinamo tersebut ke atas motor pada bagian depan dekat pijakan kaki sepeda motor tersebut, lalu kami berbonceng 3 (tiga) pergi meninggalkan lokasi tersebut. Setelah berhasil Terdakwa II, Terdakwa RANDIKA, dan saksi RAHMADILLAH langsung ke Rumah Saudara DEGI dengan tujuan untuk mengambil Palu untuk membongkar 1 (satu) unit Mesin Dinamo warna abu-abu Merk TECO dengan ukuran 7,5 KW tersebut. Pada saat berada di rumah Saudara Degi, Saksi Rahmadillah langsung pulang kerumah karena mau istirahat, lalu Para Terdakwa membawa 1 (satu) unit Mesin Dinamo warna abu-abu Merk TECO dengan ukuran 7,5 KW tersebut ke sebuah perkebunan yang beralamatkan di Kel. Padang mulia Kec. Koba Kab. Bangka Tengah sekira pukul 17.00 WIB dengan tujuan untuk melakukan pembongkaran pada 1 (satu) unit Mesin Dinamo dengan cara memecahkan 1 (satu) unit Mesin Dinamo tersebut menggunakan 1 (satu) buah palu 5 (lima) Kg warna hitam bergagang kayu dengan maksud memisahkan logam tembaga dan logam besi dari 1 (satu) unit Mesin Dinamo;

- Bahwa Kemudian pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 08.00 Wib Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mesin Dinamo tersebut pada usaha jual beli besi bekas milik Saudari HAJA SENAK yang beralamatkan di Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dengan berat 8 Kg dan Para Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan barang curian tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapatkankan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi Rahmadillah mendapatkan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Mesin Dinamo warna abu-abu Merk TECO dengan ukuran 7,5 KW milik CV. MAL tersebut adalah untuk di jual dan uang hasil penjualan di gunakan untuk keperluan sehari-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO SPORTY warna hijau dengan nomor rangka MH328D20BAJ703925 Nomor Mesin 28D1704151 Nopol BN 2334 TO.
- 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 21 (dua puluh satu);
- 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 19 (sembilan belas).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmadillah mengambil CV. 1 (satu) unit Mesin Dinamo warna abu-abu Merk TECO dengan ukuran 7,5 KW milik CV Mutiara Alam Lestari (CV. MAL) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Wilayah Pabrik CV Mutiara Alam Lestari (CV. MAL) yang beralamat di Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa saksi Sigit, saksi M.Nurdin dan saksi Suhari sebagai karyawan CV Mutiara Alam Lestari (CV. MAL) baru mengetahui 1 (satu) unit mesin Dinamo Merk TECO dengan ukuran 7,5 KWH warna Abu-abu sudah hilang pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira 00.00 Wib saat para saksi sedang melakukan patrol dan 1 (satu) unit mesin Dinamo Merk TECO dengan ukuran 7,5 KWH warna Abu-abu yang tersimpan di bangunan pondok yang terletak di waduk keramat Kawasan Pabrik CV. MAL sudah tidak hilang;
- Bahwa kronologi Para Terdakwa mengambil barang milik CV Mutiara Alam Lestari (CV. MAL), awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I Randika pergi untuk memancing menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor plat BN 2334 TO milik Saudara Agus tanpa sepengetahuan Saudara Agus ke Kawasan CV. Mutiara Alam Lestari (CV. MAL) yang beralamatkan di Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Kemudian ketika memancing Terdakwa I Randika dan Saksi Rahmadillah melihat 1 (satu) unit Mesin Dinamo warna abu-abu Merk TECO

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Kba



dengan ukuran 7,5 KW tersebut berada di dalam sebuah pondok berukuran kurang lebih 2x3 Meter sehingga Terdakwa I Randika berpikir mengajak Saksi Rahmadillah untuk mengambil 1 (satu) unit Mesin Dinamo tersebut, lalu Terdakwa I Randika membuka 1 (satu) baut menggunakan tangan hingga terbuka, namun masih ada 2 (dua) baut lagi yang tidak bisa dibuka dengan tangan sehingga Terdakwa I Randika dan Saksi Rahmadillah ke rumah Saudara Degi yang mana Terdakwa I Randika ingat didepan rumah Saudara Degi terdapat kunci-kunci atau alat-alat untuk membuka baut. Kemudian Terdakwa I Randika dan Saksi Rahmadillah mengambil 1 (satu) buah kunci alat pembuka baut berukuran 19 dan 1 (satu) buah kunci alat pembuka baut berukuran 21 didepan rumah Saudara Degi tanpa sepengetahuan siapa pun. Kemudian Terdakwa I Randika dan Saksi Rahmadillah pergi ke rumah Terdakwa II Muhammad Rozi yang beralamatkan di Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah untuk menjemput Terdakwa II Muhammad Rozi mengajaknya supaya membantu mengangkat 1 (satu) unit Mesin Dinamo tersebut, lalu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Rahmadillah berbonceng 3 (tiga) menuju ke lokasi tersebut. Setelah sampai di lokasi Terdakwa I Randika menggunakan 1 (satu) buah kunci alat pembuka baut berukuran 19 dan Saksi Rahmadillah menggunakan 1 (satu) buah kunci alat pembuka baut berukuran 21 yang mana Para Terdakwa dan saksi Rahmadillah saling bahu membahu untuk memutar baut tersebut sebanyak 2 (dua) buah hingga terlepas baut nya, lalu setelah terlepas baut nya Terdakwa I Randika menunggu di motor sejauh 20 (dua puluh) Meter dari lokasi tersebut yang mana kemudian Saksi Rahmadillah dan Terdakwa II Muhammad Rozi mengangkat 1 (satu) unit Mesin Dinamo ke atas motor pada bagian depan dekat pijakan kaki sepeda motor tersebut, lalu bergonceng 3 (tiga) pergi meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa I Randika bersama dengan Saksi Rahmadillah dan Terdakwa II Muhammad Rozi pergi ke rumah Saudara Degi untuk mengambil 1 (satu) buah palu, lalu Para Terdakwa pergi menuju sebuah kebun yang tidak ketahui pemiliknya yang berada di Kel. Padang Mulia untuk memecahkan 1 (satu) unit Mesin Dinamo tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty sedangkan Saksi Rahmadillah tidak ikut. Setelah memecahkan 1 (satu) unit Mesin Dinamo tersebut, kemudian Para Terdakwa memisahkan tembaga dan besi yang dapat dijual lalu barang tersebut ditinggalkan untuk di sembunyikan di kebun tersebut karena sudah sore hari menjelang maghrib.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Terdakwa menghantarkan Terdakwa II Muhammad Rozi kembali ke rumah, setelah itu motor tersebut Terdakwa I Randika letakkan kembali di depan dirumah Saudara Agus serta 1 (satu) buah kunci pas berukuran 19, 1 (satu) buah kunci pas berukuran 21 dan 1 (satu) buah palu warna hitam dengan gagang warna coklat Terdakwa I Randika letakkan kembali didepan rumah Saudara Degi;

- Bahwa Kemudian pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 08.00 Wib Terdakwa I Randika menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor plat BN 2334 TO tanpa meminta izin Saudara Agus selaku pemiliknya menjemput Terdakwa II Muhammad Rozi di rumahnya yang beralamatkan di Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, kemudian Para Terdakwa menuju kebun tempat menyembunyikan Mesin Dinamo tersebut, setelah Para Terdakwa mengambil mesin dinamo tersebut, Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mesin Dinamo tersebut pada usaha jual beli besi bekas milik Saudari HAJA SENAK yang beralamatkan di Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dengan berat 8 Kg dan Para Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan barang curian tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi Rahmadillah mendapatkan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Mesin Dinamo warna abu-abu Merk TECO dengan ukuran 7,5 KW milik CV. MAL tersebut adalah untuk di jual dan uang hasil penjualan di gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Rahmadillah tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik CV MAL tersebut
- Bahwa akibat kejadian tersebut, CV.MAL (mutiara alam lestari) tersebut mengalami kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Kba



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Randika Bagaskara Alias Dika Bin Indra, Terdakwa II Muhammad Rozi Alias Rahman Bin Jailani yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan serta Para Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Para Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Para Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;



Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam pasal ini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang yang baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain karena barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini adalah adanya suatu kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yaitu tanpa seijin pemiliknya, atau perbuatan untuk memiliki barang yang dikehendaki tanpa adanya hak dan kekuasaan pelaku atas barang tersebut dan pelaku sadar bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmadillah mengambil CV. 1 (satu) unit Mesin Dinamo warna abu-abu Merk TECO dengan ukuran 7,5 KW milik CV Mutiara Alam Lestari (CV. MAL) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Wilayah Pabrik CV Mutiara Alam Lestari (CV. MAL) yang beralamat di Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;

Menimbang bahwa saksi Sigit, saksi M.Nurdin dan saksi Suhari sebagai karyawan CV Mutiara Alam Lestari (CV. MAL) baru mengetahui 1 (satu) unit mesin Dinamo Merk TECO dengan ukuran 7,5 KWH warna Abu-abu sudah hilang pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira 00.00 Wib saat para saksi sedang melakukan patrol dan 1 (satu) unit mesin Dinamo Merk TECO dengan ukuran 7,5 KWH warna Abu-abu yang tersimpan di bangunan pondok yang terletak di waduk keramat Kawasan Pabrik CV. MAL sudah tidak hilang;

Menimbang Bahwa kronologi Para Terdakwa mengambil barang milik CV Mutiara Alam Lestari (CV. MAL), awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I Randika pergi untuk memancing menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor plat BN 2334 TO milik Saudara Agus tanpa sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Agus ke Kawasan CV. Mutiara Alam Lestari (CV. MAL) yang beralamatkan di Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah. Kemudian ketika memancing Terdakwa I Randika dan Saksi Rahmadillah melihat 1 (satu) unit Mesin Dinamo warna abu-abu Merk TECO dengan ukuran 7,5 KW tersebut berada di dalam sebuah pondok berukuran kurang lebih 2x3 Meter sehingga Terdakwa I Randika berpikir mengajak Saksi Rahmadillah untuk mengambil 1 (satu) unit Mesin Dinamo tersebut, lalu Terdakwa I Randika membuka 1 (satu) baut menggunakan tangan hingga terbuka, namun masih ada 2 (dua) baut lagi yang tidak bisa dibuka dengan tangan sehingga Terdakwa I Randika dan Saksi Rahmadillah ke rumah Saudara Degi yang mana Terdakwa I Randika ingat didepan rumah Saudara Degi terdapat kunci-kunci atau alat-alat untuk membuka baut. Kemudian Terdakwa I Randika dan Saksi Rahmadillah mengambil 1 (satu) buah kunci alat pembuka baut berukuran 19 dan 1 (satu) buah kunci alat pembuka baut berukuran 21 didepan rumah Saudara Degi tanpa sepengetahuan siapa pun. Kemudian Terdakwa I Randika dan Saksi Rahmadillah pergi ke rumah Terdakwa II Muhammad Rozi yang beralamatkan di Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah untuk menjemput Terdakwa II Muhammad Rozi mengajaknya supaya membantu mengangkat 1 (satu) unit Mesin Dinamo tersebut, lalu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Rahmadillah berbonceng 3 (tiga) menuju ke lokasi tersebut. Setelah sampai di lokasi Terdakwa I Randika menggunakan 1 (satu) buah kunci alat pembuka baut berukuran 19 dan Saksi Rahmadillah menggunakan 1 (satu) buah kunci alat pembuka baut berukuran 21 yang mana Para Terdakwa dan saksi Rahmadillah saling bahu membahu untuk memutar baut tersebut sebanyak 2 (dua) buah hingga terlepas baut nya, lalu setelah terlepas baut nya Terdakwa I Randika menunggu di motor sejauh 20 (dua puluh) Meter dari lokasi tersebut yang mana kemudian Saksi Rahmadillah dan Terdakwa II Muhammad Rozi mengangkat 1 (satu) unit Mesin Dinamo ke atas motor pada bagian depan dekat pijakan kaki sepeda motor tersebut, lalu bergonceng 3 (tiga) pergi meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa I Randika bersama dengan Saksi Rahmadillah dan Terdakwa II Muhammad Rozi pergi kerumah Saudara Degi untuk mengambil 1 (satu) buah palu , lalu Para Terdakwa pergi menuju sebuah kebun yang tidak ketahui pemiliknya yang berada di Kel. Padang Mulia untuk memecahkan 1 (satu) unit Mesin Dinamo tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty sedangkan Saksi Rahmadillah tidak ikut. Setelah memecahkan 1 (satu) unit Mesin Dinamo tersebut, kemudian Para Terdakwa memisahkan tembaga dan besi yang dapat dijual lalu barang tersebut

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan untuk di sembunyikan di kebun tersebut karena sudah sore hari menjelang maghrib. Lalu Terdakwa menghantarkan Terdakwa II Muhammad Rozi kembali ke rumah, setelah itu motor tersebut Terdakwa I Randika letakkan kembali di depan dirumah Saudara Agus serta 1 (satu) buah kunci pas berukuran 19, 1 (satu) buah kunci pas berukuran 21 dan 1 (satu) buah palu warna hitam dengan gagang warna coklat Terdakwa I Randika letakkan kembali didepan rumah Saudara Degi;

Menimbang Bahwa Kemudian pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 08.00 Wib Terdakwa I Randika menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan nomor plat BN 2334 TO tanpa meminta izin Saudara Agus selaku pemiliknya menjemput Terdakwa II Muhammad Rozi di rumahnya yang beralamatkan di Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, kemudian Para Terdakwa menuju kebun tempat menyembunyikan Mesin Dinamo tersebut, setelah Para Terdakwa mengambil mesin dinamo tersebut, Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mesin Dinamo tersebut pada usaha jual beli besi bekas milik Saudari HAJA SENAK yang beralamatkan di Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dengan berat 8 Kg dan Para Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang Bahwa dari hasil penjualan barang curian tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi Rahmadillah mendapatkan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

Menimbang Bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Mesin Dinamo warna abu-abu Merk TECO dengan ukuran 7,5 KW milik CV. MAL tersebut adalah untuk di jual dan uang hasil penjualan di gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang Bahwa Para Terdakwa dan saksi Rahmadillah tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik CV MAL tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas dimana semuanya merupakan barang (zaak) berwujud yang merupakan obyek suatu hak milik, sebagaimana pengertian barang yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmadillah telah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Kba



memindahkan penguasaan barang-barang milik CV MAL dari yang semula berada pada penguasaan CV MAL ke dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang Bahwa akibat kejadian tersebut, CV.MAL (mutiara alam lestari) tersebut mengalami kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmadillah tidak memiliki izin dari CV MAL selaku pemiliknya untuk mengambil barang-barang milik CV MAL, sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekunan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah pula dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmadillah mengambil barang-barang milik CV MAL dimana Para Terdakwa dan saksi Rahmadillah masing-masing memiliki peran untuk mengambil 1 (Satu) Unit mesin dinamo merk teco dengan ukuran 7,5 KW Bewarna abu-abu milik CV MAL tersebut dimana saksi Rahmadillah dan masing-masing Terdakwa bersama-sama membuka baut dan mengangkat mesin tersebut ke atas motor kemudian Para Terdakwa memecah mesin dinamo tersebut dan menjualnya untuk kemudian hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, antara Para Terdakwa, dan saksi Rahmadillah telah terjadi kerjasama persekutuan atau persekongkolan jahat yang dilakukan (secara fisik) dan didasarkan pada kesadaran untuk melakukan peranannya masing-masing sehingga terlaksana perbuatan mengambil barang-barang milik para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pula bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan disamping itu, pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO SPORTY warna hijau dengan nomor rangka MH328D20BAJ703925 Nomor Mesin 28D1704151 Nopol BN 2334 TO.

Barang bukti merupakan milik saudara Agus dan oleh karena pemeriksaan telah dinyatakan selesai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saudara Agus melalui Terdakwa I Randika Bagaskara Alias Dika Bin Indra.

- 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 21 (dua puluh satu);
- 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 19 (sembilan belas).

Barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi CV Mutiara Alam Lestari (CV. MAL);
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Randika Bagaskara Alias Dika Bin Indra dan Terdakwa II Muhammad Rozi Alias Rahman Bin Jailani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Kba



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO SPORTY warna hijau dengan nomor rangka MH328D20BAJ703925 Nomor Mesin 28D1704151 Nopol BN 2334 TO.

Dikembalikan kepada saudara Agus melalui Terdakwa I Randika Bagaskara Alias Dika Bin Indra.

- 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 21 (dua puluh satu);
- 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 19 (sembilan belas).

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami, Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., Nova Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Yuliana Setiyawati, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Nova Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Kurniawan, S.H.